



# WALIKOTA PAGARALAM

---

## PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 22 TAHUN 2010

### TENTANG

#### KAWASAN TANPA KENDARAAN BERMOTOR KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh masyarakat dari anak-anak sampai orang tua untuk dapat melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat positif seperti jalan santai, permainan tradisional dan kegiatan olahraga;
- b. bahwa untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat dan menjaga kesehatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan suatu kawasan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagalar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagalar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KAWASAN TANPA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN KAPTEN SANAP KOTA PAGAR ALAM.

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - a) Mensterilkan Jalan dari Kendaraan Bermotor;
  - b) Memasang Rambu- rambu lalu lintas pada tempat-tempat yang perlukan;
  - c) Mengkoordinasikan Kegiatan tersebut dengan Pihak Satlantas Polres Kota Pagar Alam;
  
2. Satuan Polisi Pamong Praja
  - a) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban;
  
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
  - a) Menghimpun masyarakat, para penjual makanan asli daerah Besemah (lontong, gunjing, serabi, lemang dsb) untuk dapat berjualan di Kawasan Tanpa Kendaraan Bermotor;
  
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - a) Mengondisikan kegiatan hari Minggu pagi tersebut sebagai Pariwisata Tradisional;
  
5. Satlantas Polres Kota Pagar Alam
  - a) Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengatur arus Kendaraan Bermotor;
  
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
  - a) Menghimbau kepada Guru dan Siswa untuk mengikuti kegiatan;
  
7. Bagian Humas
  - a) Menginformasikan kegiatan tersebut kepada seluruh Instansi dan masyarakat umum;

8. Bagian Administrasi Kemasyarakatan
  - a) Melaksanakan Administrasi kegiatan;
9. Dinas Kesehatan
  - a) Menyiapkan Mobil Ambulance, Paramedis dan P3K di lokasi Kawasan;

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan Di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 30-10-2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 1-11-2010

### **PAGAR ALAM**

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010**  
**NOMOR 22 SERI E**